



PUTUSAN

Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Herlinda, A.Md.Keb. binti Abdullah, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Parangeng, Desa Lebongge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan :

Abdullah, S.Pi. bin Bacotang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan kontraktor bangunan, tempat kediaman di Gang Keramat, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 1152/Pdt.G/2018/PA.WTP, tanggal 15 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2017 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Hal 1 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0004/004/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, tertanggal 06 Januari 2017.

2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri dengan suasana harmonis selama 2 (dua) minggu lamanya di rumah orang tua Penggugat di Dusun Parangeng, Desa Lebongge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dan telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat bersama-sama ke Kalimantan untuk melaksanakan pesta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, namun sehari setelah tibanya Penggugat dan Tergugat di Kalimantan, Penggugat mendapat kabar bahwa adik Penggugat di Kabupaten Bone meninggal dunia, dan pada hari itu Penggugat dan Tergugat bersama-sama kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lebongge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), setelah Penggugat dan Tergugat sampai di rumah orang tua Tergugat, tepatnya pada tanggal 24 Januari 2017, sehari setelahnya Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yakni Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, selama itu pula Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Hal 2 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Abdullah, S.Pi. bin Bacotang) terhadap Penggugat (Herlinda, A.Md.Keb. binti Abdullah).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal 3 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat :

- Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Nomor : 0004/004/II/2017 tanggal 6 Januari 2017, bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

#### B. Saksi:

1. Ardinas bin Saraje, umur 20 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tanggal 6 Januari 2017 dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta belum dikuruni anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Terguga sudah tidak rukun karena Tergugat pergi merantau ke Kalimantan tanpa izin dengan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak selama satu tahun sampai sekarang atau 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah di usahakan untuk berdamai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Suharti binti H. Hatta, umur 23 tahun, di bawah sumpah memberika keterangan sebagai berikut ;

Hal 4 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan Tergugat bernama Abdullah, S. Pd. Adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2017 dan hidup bersama hanya dua minggu dan belum dikuruni anak ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sejak bulan Januari 2017 atau 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga berusaha mendamaikan antara ; Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;  
Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Hal 5 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai dengan dinazegelen telah di cocokan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pdan Saksi 1, Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 6 Januari 2017 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dan belum dikuruniai anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama dua minggu karena Tergugat pergi tinggalkan Penggugat tanpa izin ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 atau 9 (sembilan) bulan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;
4. Bahwa keluarga telah berupaya memberikan nasehat baik Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 7 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 426 yang berbunyi ;

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امسا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain ;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, Alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Hal 8 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watampone secara ex officio untuk mengirimkan satu elai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## PMENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 9 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdullah S.Pi. bin Bacotang) terhadap Penggugat (Herlinda A.Md. Keb. Binti Abdullah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.322.000.00,- (Satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah.).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim. MH dan Drs. H. Awaluddin, SH. MH, masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim. M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hakim Anggota

Drs. H. Awaluddin, SH. MH,

Panitera pengganti,

Dra. Hunaena

Hal 10 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000.
	<sup>1</sup> ATK Perkara	:	Rp	50.000.
2.	Panggilan	:	Rp	1.231.000.
3.	Redaksi	:	Rp	5.000.
4.	Meterai	:	Rp	6.000.

**Jumlah** : Rp 1.322.000.  
(*Satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*)

Hal 11 dari 11 hal. PUT NO 1152/Pdt.G/2017/PA.WTP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)